



SALINAN

BUPATI MANOKWARI SELATAN
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI MANOKWARI SELATAN
NOMOR 57 TAHUN 2024

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 18 TAHUN 2018
TENTANG PEMBENTUKAN KAMPUNG PERSIAPAN
PADA KABUPATEN MANOKWARI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANOKWARI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 34 ayat (1), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor tentang Penataan Desa serta menindaklanjuti hasil rekomendasi dari Tim Pembentukan Kampung Persiapan, maka perlu membentuk Kampung Persiapan pada Kabupaten Manokwari Selatan;
- b. bahwa Sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Manokwari Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Manokwari Selatan di Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5365);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5324);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan telah diubah kembali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 dan telah diubah kembali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2006 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2018 tentang Pedoman

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah tahun anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MANOKWARI SELATAN TENTANG
PEMBENTUKAN KAMPUNG PERSIAPAN PADA
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Manokwari Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Manokwari Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manokwari Selatan yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Badan Legislatif Daerah.
5. Kampung atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di daerah kabupaten.
6. Dusun atau dengan nama lain adalah bagian wilayah dalam kampung yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan kampung.
7. Pembentukan Kampung Persiapan adalah tindakan mengadakan kampung baru diluar wilayah kampung.
8. Pemekaran Kampung adalah pengadaan kampung baru di dalam satu wilayah kampung.
9. Penyatuan Kampung adalah penggabungan dua kampung atau lebih menjadi satu kampung baru.
10. Penghapusan Kampung adalah kampung baru di wilayah kampung sebagai hasil pemekaran yang akan ditingkatkan menjadi kampung yang berdiri sendiri.

BAB II

TUJUAN PEMBENTUKAN KAMPUNG PERSIAPAN

Pasal 2

Tujuan Pembentukan Kampung Persiapan adalah untuk meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa secara berdaya guna dan berhasil guna dan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan kemajuan pembangunan.

BAB III

Bagian Pertama

SYARAT-SYARAT PEMBANTUKAN KAMPUNG PERSIAPAN

Pasal 3

Dalam pembentukan kampung persiapan, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Jumlah penduduk bagi terbentuknya suatu kampung persiapan sedikit-sedikitnya 500 jiwa atau 100 kepala keluarga, dan/ atau atas kebijakan Kepala Daerah karena karakteristik daerah dalam mendukung terbentuknya kampung mendapat pertimbangan pembentukan Kampung Persiapan.
2. Luas wilayah yang terjangkau secara berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka memberikan pelayanan dan pembinaan dalam masyarakat.
3. Aspirasi masyarakat.
4. Memiliki potensi yang meliputi sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya ekonomi pendukung.
5. Batas wilayah kampung yang dinyatakan dalam bentuk peta kampung yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
6. Sarana dan Prasarana bagi penyelenggaraan pemerintahan kampung dan pelayanan masyarakat.
7. Tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat pemerintahan kampung sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
NAMA, BATAS DAN PEMBAGIAN WILAYAH

Pasal 4

Dalam pembentukan kampung persiapan harus menyebutkan nama, luas wilayah, jumlah penduduk, batas kampung dan jumlah dusun yang telah dibentuk.

BAB IV
PEMBENTUKAN KAMPUNG PERSIAPAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan dapat memprakarsai Pembentukan Kampung Persiapan.
- (2) Pembentukan Kampung Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Pemekaran dari 1 (satu) Kampung Induk menjadi 2 (dua) atau lebih;
 - b. Penggabungan bagian kampung dari kampung yang besanding atau berdekatan lokasinya; atau
 - c. Penggabungan beberapa kampung menjadi 1 (satu) kampung baru.
- (3) Pembentukan Kampung Persiapan sebagaimana dalam ayat (2) huruf a dan huruf b dilaksanakan melalui kampung persiapan.
- (4) Pembentukan Kampung Persiapan sebagaimana tersebut pada ayat (3) pasal ini dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul kampung dan persyaratan yang ditentukan sesuai dengan kondisi sosial, budaya, masyarakat setempat atau usul Kepala Kampung setelah mendapat persetujuan BAPERKAMP sampai penempatannya dengan keputusan Bupati setelah mendapat pertimbangan DPRD.
- (5) Pembentukan Kampung Persiapan harus dimusyawarahkan atau dimufakatkan terlebih dahulu dengan BAPERKAMP dengan memperhatikan syarat-syarat yang terbentuknya suatu kampung yang hasilnya dituangkan dalam Peraturan Kampung.
- (6) Pembentukan Kampung persiapan ditetapkan dengan Peraturan Bupati atas Usul Kepala Kampung setelah mendapat persetujuan BAPERKAMP.
- (7) Mekanisme pelaksanaan Pembentukan, Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Kampung sebagaimana ayat (3) pasal ini dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

ORGANISASI PEMERINTAHAN KAMPUNG PERSIAPAN

Pasal 6

- (1) Jika Pemekaran Kampung secara nyata telah dilaksanakan, segera dibentuk organisasi Pemerintah Kampung lengkap dengan personilnya.
- (2) Hasil Pemekaran Kampung, diusulkan oleh Pemerintah Kampung kepada Bupati guna memperoleh penetapan sebagai kampung yang telah disahkan oleh BAPERKAMP dengan melampirkan:
 - a. Laporan hasil penelitian dan pertimbangan Pemerintah Kampung tentang perlu dilakukan Pemekaran Kampung;
 - b. Daftar nama, luas wilayah, jumlah penduduk dari kampung induk dan kampung hasil pemekarannya dengan batas-batas wilayah kampungnya;
 - c. Peta wilayah kampung induk yang ditetapkan memenuhi standar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - d. Keputusan Bupati tentang pemekaran Kampung;

Bagian Ketiga

PENGGABUNGAN, DAN PENGHAPUSAN KAMPUNG PERSIAPAN

Pasal 7

- (1) Kampung persiapan yang karena perkembangan keadaan tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dalam pasal 3, dimungkinkan untuk digabungatau dihapuskan;
- (2) Penggabungan atau Penghapusan kampung persiapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, harus dimusyawarahkan atau dimufakatkan terlebih dahulu dengan BAPERKAMP dengan memperhatikan situasi dan kondisi kampung;
- (3) Usul Penggabungan dan penghapusan kampung persiapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, disampaikan kepala kampung atas persetujuan BAPERKAMP kepada Bupati untuk penempatannya.

BAB V

HAK, KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN KAMPUNG INDUK

Bagian Kesatu

Hak, Kewenangan Kampung Induk

Pasal 8

Kampung Persiapan yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) Peraturan Bupati ini, mempunyai organisasi pemerintahan yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional yang mengenai hak, wewenang, dan kewajiban sebagai berikut:

- (1) Hak Kampung Persiapan mencakup:
 - a. Menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.
 - b. Melaksanakan Peraturan Perundang-undangan, ketentuan-ketentuan Pemerintah Pusat, serta Pemerintah Provinsi dan Kabupaten sebagai Pedoman Kerja;
- (2) Kewenangan Kampung Persiapan mencakup:
 - a. Kewenangan yang sudah ada berdasarkan hal asal usul kampung.
 - b. Kewenangan lokal berskala kampung yang oleh peraturan perundang-undangan berlaku belum dilaksanakan oleh daerah dan pemerintah.
 - c. Kewenangan tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten.

Bagian Kedua

Kewajiban Kampung Induk

Pasal 9

Kewajiban Kampung mencakup:

- a. Menjalankan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat di kampung yang bersangkutan.
- b. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan kampung sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Melaksanakan tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten.
- d. Menjamin dan mengusahakan keamanan, ketentraman dan kesejahteraan warga kampungnya.
- e. Memelihara tanah khas kampung, usaha dan kekayaan kampung lain menjadi milik kampung untuk tetap berdaya guna dan berhasil guna.

Pasal 10

- (1) Kampung Persiapan yang telah ditetapkan dengan peraturan Bupati dan telah membentuk lembaga Pemerintahan Kampung persiapan mendapat dukungan biaya operasional sebesar 30% (tiga puluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Induk.
- (2) Anggaran Pembangunan sarana dan prasarana Kampung Persiapan dan/ atau kampung yang telah ditetapkan sepanjang mampu dibiayai oleh APBD kampung induk dibebankan kepada APBD Kabupaten, dan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat.

Pasal 11

- (1) Pejabat Kepala Kampung Persiapan yang telah ditetapkan melaporkan perkembangan pelaksanaan Pemerintahan Kampung secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada:
 - a. Bupati melalui Kepala Distrik;
 - b. Kepala Kampung Induk.
- (2) Laporan Pejabat Kepala Kampung Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait dengan pelaksanaan tugas dalam pembentukan Kampung Persiapan yang meliputi:
 - a. Penetapan Batas Wilayah Kampung persiapan sesuai dengan kaidah geografis;
 - b. Pengelolaan anggaran operasional Kampung Persiapan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Induk;
 - c. Pembentukan Struktur Organisasi;
 - d. Pengangkatan Perangkat Kampung Persiapan;
 - e. Penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk kampung persiapan;
 - f. Pembangunan sarana dan prasarana Kampung Persiapan;
 - g. Pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, pendidikan dan kesehatan; dan
 - h. Pembukaan akses perhubungan antar kampung.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini disampaikan oleh Bupati kepada tim untuk dikaji dan diverifikasi.

BAB VI

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KAMPUNG PERSIAPAN

Pasal 12

Pemerintahan kampung Persiapan diselenggarakan oleh Pemerintahan Kampung Persiapan.

Pasal 13

Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung Persiapan berdasarkan asas:

- a. Kepastian hukum;
- b. Tertib penyelenggaraan pemerintahan;
- c. Tertib kepentingan umum;
- d. Keterbukaan;
- e. Proporsionalitas;
- f. Professional;
- g. Akuntabilitas;
- h. Efektivitas dan efisien;
- i. Kearifan lokal;
- j. Kebragaman; dan
- k. Partisipatif

Bagian Kesatu

PEMERINTAHAN KAMPUNG

Pasal 14

Pemerintahan Kampung sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 adalah Kepala Kampung atau yang disebut dengan nama lain dan dibantu oleh perangkat kampung atau yang disebut dengan nama lain.

Bagian Kedua

KEPALA KAMPUNG PERSIAPAN

Pasal 15

- (1) Kepala Kampung Persiapan bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Kampung Persiapan, melaksanakan Pembangunan Kampung Persiapan, pembinaan kemasyarakatan Kampung Persiapan, dan pemberdayaan masyarakat kampung persiapan;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kampung Persiapan berwenang:

- a. Memimpin Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung Persiapan;
 - b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat kampung persiapan;
 - c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset kampung;
 - d. Menetapkan Peraturan Kampung Persiapan;
 - e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Persiapan;
 - f. Membina kehidupan masyarakat kampung;
 - g. Membina dan meningkatkan perekonomian Kampung Persiapan serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Kepala Kampung Persiapan berhak:
- a. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintahan Kampung Persiapan;
 - b. Mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Kampung Persiapan;
 - c. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
 - d. Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan;
 - e. Memberikan mandat melaksanakan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat daerah.

BAB VII

KAMPUNG PERSIAPAN YANG MEMENUHI KETENTUAN UNDANG-UNDANG

Pasal 16

- (1) Bahwa untuk menentukan kelayakan Kampung Persiapan yang diusulkan Kepala Kampung menjadi kampung definitif perlu dilakukan evaluasi oleh tim kerja yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Manokwari Selatan;
- (2) Bahwa berdasarkan hasil evaluasi Tim Kerja sebagaimana pada ayat (1) Kampung Persiapan dengan tingkat kepadatan kepala keluarga mencapai 100 KK atau lebih sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebanyak 189 (seratus delapan puluh sembilan) kampung persiapan tersebar pada 6 (enam) Distrik;
- (3) Bahwa sebaran kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini terinci menurut Distrik, terdiri atas:

1. Distrik Ransiki, 52 Kampung Persiapan

1.	Kampung Induk Nuhuwey	Kampung Urombui Kampung Lantij Kampung way Kampung pungo Kampung ngrima Kampung rutmey
Jumlah		6 kampung pemekaran
2.	Kampung Induk Yamboi	Kampung Teimbrey Moimbouw Kampung ngut
Jumlah		3 kampung pemekaran
3.	Kampung Induk Tobou	Kampung maisuga Kampung mambropan Kampung uranda Kampung bonjlor
Jumlah		4 kampung pemekaran
4.	Kampung Induk Sabri	Kampung numdij Kampung mujir Kampung kweingu Kampung surej Kampung wandau Kampung mbesyan Kampung awak
Jumlah		7 kampung pemekaran
5.	Kampung induk Bamaha	Kampung hugeremeda Kampung imbenai Kampung mauma
jumlah		3 kampung pemekaran
6.	Kampung induk abreso	Kampung laha roy Kampung smerut Kampung isabei/isabel Kampung nijiwon
Jumlah		4 kampung pemekaran
7.	Kampung induk hamawi	Kampung nyamtui Kampung suwam Kampung mejbus

Jumlah		3 kampung pemekaran
8.	Kampung induk	Kampung meisa menau Kampung imbay II Kampung waran adat
Jumlah		3 kampung pemekaran
9.	Kampung induk wamcey	Kampung wariki Kampung sogoub badahu Kampung ulong Kampung ambaingu
Jumlah		4 kampung pemekaran
10.	Kampung induk hamor	Kampung tridaga Kampung badum Kampung mauma
Jumlah		3 kampung pemekaran
11.	Kampung induk susmorof	Kampung hamyai Kampung ainyob Kampung dedadera Kampung beihdena Kampung moh hobron
Jumlah		5 kampung pemekaran
12.	Kampung induk mambrema	Kampung minarou Kampung biryeikroi Kampung singuw Kampung memtubey Kampung minyam
jumlah		7 kampung pemekaran

2. Distrik Oransbari, 20 Kampung Persiapan

1.	Kampung Induk Oransbari	Kampung Otawar Kampung Oransbari
Jumlah		2 Kampung Pemekaran
2.	Kampung Induk Sidomulyo	Kampung Sidomakmur Kampung Giri Indah
Jumlah		2 Kampung Pemekaran
3.	Kampung Induk Waroser	Kampung Aswon Kampung Wondif
Jumlah		2 Kampung Pemekaran

4.	Kampung Induk Muari	Kampung Arey Kampung Sabey Kampung Maibuki
Jumlah		3 Kampung Pemekaran
5.	Kampung Induk Watariri	Kampung Snerbey Kampung Mbisoy Kampung Wih
Jumlah		3 Kampung Pemekaran
6.	Kampung Induk Warbiadi	Kampung Warbiadi Pantai Kampung Unmon Kampung Imbesba kota
Jumlah		2 Kampung Pemekaran
7.	Kampung Induk Warkwandi	Kampung Jendia Bimbol Kampung Jenwar
Jumlah		2 Kampung Pemekaran
8.	Kampung Induk Sindangjaya	Kampung Sridadi
Jumlah		2 Kampung Pemekaran
9.	Kampung Induk Akeju	Kampung Tanpuy
Jumlah		1 Kampung Pemekaran
10.	Kampung Masabui I	Kampung Ikum II
Jumlah		1 Kampung Pemekaran

3. Distrik Momiwaren, 25 Kampung Persiapan

1.	Kampung Induk Momiwaren	Kampung Wariab Kampung Inggorias Kampung Aryawenmoho-Rumbun Kampung Kokimono-Lowori
Jumlah		4 Kampung Pemekaran
2.	Kampung Induk Demini	Kampung Neney Sogar Kampung Bobouujera Kampung Misobey-Inngendi Kampung Bengen-Manam Sougb Aimou
Jumlah		4 Kampung Pemekaran
3.		Kampung Lohoi Kampung Siwi-Mer

	Kampung Induk Siwi	Kampung Beyangkau Kampung Saugemes Kampung Sibeij-Siwi Gunung
Jumlah		4 Kampung Pemekaran
4.	Kampung Induk Waren	Kampung Indayou Kampung Sumbrub Kampung Keretab
Jumlah		3 Kampung Pemekaran
5.	Kampung Induk Nij	Kampung Dra Kampung Keyun Kampung
Jumlah		2 Kampung Pemekaran
6.	Kampung Induk Gayabaru	Kampung Sairamac {Saimaras} Kampung Syari Kampung Tubes Kampung Aremi
Jumlah		4 Kampung Pemekaran
7.	Kampung Induk Yekwandi	Kampung Deilow Syiep Kampung Kamyani Kampung Teluk Mawi
Jumlah		3 Kampung Pemekaran

4. Distrtik Neney, 33 Kampung Persiapan

1.	Kampung Induk Wama	Kampung Soweidum Kampung Sougb Unyai Kampung Aigmou Kampung Wetom
Jumlah		4 Kampung Pemekaran
2.	Kampung Induk Disi	Kampunga Kudes Kampung Asrawan Kampung Debora Sant Kampung Cinta Kasih Mawar
Jumlah		4 Kampung Pemekaran
3.	Kampung Induk Hiyou	Kampung Dohoruru Kampung Haboudip Kampung Rumboy
Jumlah		3 Kampung Pemekaran

4.	Kampung Induk Sesum	Kampung Limbida Kampung Siskamob Kampung Carmer Kampung Biyoi Kampung Sejbou Kampung Carmoho
Jumlah		6 Kampung Pemekaran
5.	Kampung Induk Benyas	Kampung Wroungub Kampung Degouh
Jumlah		2 Kampung Pemekaran
6.	Kampung Induk Aryawenmoho	Kampung Borij Meih Kampung Teribou Kampung Ucimeda Kampung Inyagum Kampung Mobrou
Jumlah		5 Kampung Pemekaran
7.	Kampung Induk Neney	Kampung Irij Kampung Bosmer Kampung Humey Kampung Angrek Kampung Mampoji Kampung Tijlan Kampung Sirei Mereij Kampung Sunggera Kampung Boriyo
Jumlah		9 Kampung Pemekaran

5. Distrik Tahota, 11 Kampung Persiapan

1.	Kampung Induk Yarmatum	Kampung Sirboub Baru Kampung Satuma Kampung Tumahani Kampung Mosiba Kampung Mamey
Jumlah		5 Kampung Pemekaran
2.	Kampung Induk Reyob	Kampung Inyes
Jumlah		1 Kampung Pemekaran
3.	Kampung Induk Kaprus	Kampung Sumurawi

		Kampung Troba
Jumlah		2 Kampung Pemekaran
5.	Kampung Induk Seimeba	Kampung Bahar Mes Kampung Makaso Kampung Kalimeb
Jumlah		3 Kampung Pemekaran

6. Distrik Dataran Isim, 49 Kampung Persiapan

1.	Kampung Induk Isim	Kampung Bohobin Kampung Bigera Kampung Merjema Kampung Hiyes
Jumlah		4 Kampung Pemekaran
2.	Kampung Induk Duhuges	Kampung Sibmotsinati Kampung Sigoub Kampung Sibmod Sinati Kampung Idaua
Jumlah		4 Kampung Pemekaran
3.	Kampung Induk Tubes	Kampung Puncak Rouhuma Kampung Urin Kampung Irba
Jumlah		3 Kampung Pemekaran
4.	Kampung Induk Imousi	Kampung Ray Kampung Uboho Kampung Dinamer Kampung Titera Kampung 51 {Lima Puluh Satu}
Jumlah		5 Kampung Pemekaran
5.	Kampung Induk Tahosta	Kampung Sinyamer Kampung Minder Mu
Jumlah		2 Kampung Pemekaran
6.	Kampung Induk Hugomot	Kampung Elohim Hugomot Kampung Humera Maisa Kampung Aimou Saruhob Kampung Di Siaka {Disiaga Bosine}
Jumlah		4 Kampung Pemekaran
7.	Kampung Induk Disihu	Kampung Inemas

		Kampung Kebarohu Kampung Bedera
Jumlah		3 Kampung Pemekaran
8.	Kampung Induk Inyuara	Kampung Besai Kampung Rohnya Kampung Munera
Jumlah		3 Kampung Pemerkan
9.	Kampung Induk Desra	Kampung Bames Kampung Dunareg Kampung Innera Kampung Angolah Kampung Arma Kampung Cucga
Jumlah		6 Kampung Pemekaran
10.	Kampung Induk Mindermes	Kampung Boska Kampung Augbmeida Kampung Skwender Kampung Dausay Kampung Sirboub
Jumlah		5 Kampung Pemekaran
11.	Kampung Induk Sibjo	Kampung Sboitih Kampung Duhukahani Kampung Hosma Kampung Menau Star Kampung Duhucener Kampung Cikaha
Jumlah		6 Kampung Pemekaran
12.	Kampung Induk Dibera	Kampung Dumehira Kampung Dibeihduhu Kampung Isinen
Jumlah		3 Kampung Pemekaran

Pasal 17

Kampung Persiapan sebagaimana dimaksud pada pasal 16 ayat (2) ditetapkan menjadi Kampung definitif setelah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud pasal 11 ayat (2).

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Manokwari Selatan.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ransiki
pada tanggal 7 Mei 2024

BUPATI MANOKWARI SELATAN,

TTD + CAP

MARKUS WARAN

Diundangkan di Ransiki
pada tanggal 7 Mei 2024

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANOKWARI SELATAN,

TTD + CAP

ADOLOP KAWHEY, SH

BERITA DAERAH KABUPATEN MANOKWARI SELATAN TAHUN 2018 NOMOR 17

